



**STANDAR PROSES PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT
KODE : STD-3.13/10/2025**

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

- :
- 1 Bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 2 Bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
 - 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 4 Bahwa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT

Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI

Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Rektor,


Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-3.13/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Revisi	: 03
		Halaman	: 9

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM ITB-AD		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi ITB Ahmad Dahlan	Visi ITB-AD: Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044 Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan

	global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Misi ITB-AD: (1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam. Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan: - Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi. - Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreuneur islami yang kreatif dan maslahah. - Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. (2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat. Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: - Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika - Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam (3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan: - Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur, - Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan
--	--

	Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat. (4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan: a. Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. c. Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. Tujuan ITB-AD: (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah. (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan
2. Rasional Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Penetapan dan pembagian terhadap standar pengabdian masyarakat saat ini telah mengalami perubahan. Hal ini di tandai dengan lahirnya Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Dalam Pasal 58 dijelaskan bahwa Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas: a. standar luaran pengabdian kepada masyarakat b. standar proses pengabdian kepada masyarakat c. Standar masukan pengabdian kepada masyarakat Standar pengabdian kepada masyarakat tersebut kemudian diimplementasikan dalam strategi, arah

	kebijakan, program dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan misi perguruan tinggi. Adapun Standar proses PkM diatur dalam Pasal 60 Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang menyebutkan Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal mengenai proses dan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan misi perguruan tinggi sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik. Untuk menghasilkan hasil PkM yang bermutu dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana PkM dalam melaksanakan dan melaporkan hasilnya. Pelaksana PkM wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat keluasaan dan kedalaman PkM. Oleh karena itu, UMG melalui Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat membuat standar pelaksana PkM.
3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. Rektor dan Wakil Rektor b. Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) c. Dekan dan Wakil Dekan d. Direktorat Pascasarjana e. Ketua Program Studi f. Dosen
4. Definisi Istilah	a. Perencanaan PkM merupakan proses penyusunan proposal PkM sampai evaluasi kelayakan PkM untuk didanai. Proposal PkM yang disetujui untuk didanai tahap selanjutnya masuk ke pelaksanaan PkM. Setiap akhir tahun pelaksanaan PkM harus dilaporkan dalam bentuk laporan sementara dan laporan akhir. Standar mutu sudah harus diterapkan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan PkM. b. Standar Proses PkM adalah kriteria minimal tentang kegiatan PkM yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. c. Kegiatan PkM merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. d. Kegiatan PkM harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pengabdian, masyarakat, dan lingkungan. e. Penilaian merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan perencanaan dan pelaksanaan PkM. Penilaian PkM dilakukan pada proses dan hasil PkM dalam rangka menjamin mutu hasil PkM. f. Peremenristek dikti menyatakan bahwa penilaian PkM dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur; edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

	g. Standar penilaian PkM adalah kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil PkM yang dilakukan oleh sivitas akademik h. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM i. Standar pelaksana PkM merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan PkM j. Pelaksana PkM merupakan dosen yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kedalaman dan keluasan PkM k. Pelaksana PkM adalah civitas akademika yang memiliki kompetensi untuk melakukan PkM l. Pelaksana kegiatan PkM harus menguasai metodologi, penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan m. PkM harus dilakukan sesuai dengan aturan universitas dengan mengikutsertakan peran aktif mahasiswa n. Kegiatan PkM harus mewujudkan masyarakat yang berdaya dan mandiri
5. Pernyataan Isi Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	a. LP3M harus menetapkan kegiatan PkM yang dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan dengan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas. b. Kegiatan PkM harus meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan c. Kerjasama PkM dengan lembaga lain harus melalui proses administrasi kelembagaan d. Kegiatan PkM harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik e. Kegiatan PkM harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika PkM f. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan PkM harus mengacu pada pedoman PkM yang telah ditetapkan oleh LP3M g. LP3M menyusun dan mensosialisasikan jadwal pendaftaran dan penyusunan proposal secara terbuka, sesuai waktu yang ditetapkan h. LP3M mengadakan seleksi proposal paling lambat 2 (dua) bulan setelah penetapan anggaran PkM yang dilakukan secara transparan dan akuntabel. i. Pelaksana PkM dan LP3M menandatangani kontrak PkM sesuai peraturan/pedoman j. LP3M mengadakan kegiatan seminar kemajuan maksimal 3 bulan setelah penandatanganan kontrak setiap tahunnya k. Setiap pelaksana PkM wajib mempresentasikan hasil PkM sesuai waktu yang ditentukan secara terbuka

	l. Proses dan hasil kegiatan PkM harus direview oleh tim ahli LP3M m. LP3M harus menetapkan tim penilai proses dan hasil PkM berdasar kriteria kompetensi bidang PkM dan keahlian bidang n. Penilaian proses dan hasil PkM harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada point (3) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses PkM o. Penilaian PkM harus dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja hasil PkM p. LP3M menentukan kuota jumlah PkM untuk setiap kategori dosen pengabdian sesuai dengan anggaran yang ada q. LP3M meningkatkan kualitas kemampuan metodologi bagi calon pelaksana PkM sesuai dengan tema yang diajukan setiap tahunnya r. LP3M menentukan besaran anggaran sesuai dengan kategori PkM dengan mengacu peraturan dan anggaran yang ada. s. Pelaksana PkM harus menguasai metodologi PkM yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek PkM, serta tingkat kerumitan dan kedalaman PkM t. Pelaksana PkM harus memiliki cara pandang ilmiah dalam mengintegrasikan pengetahuan, sains, dan seni dengan permasalahan obyek PkM u. Pelaksana PkM harus memegang teguh etika PkM
6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan proses pengelolaan PkM 2. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi. 3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan PkM 4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Proses PkM 5. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM 6. Menyusun dan mengembangkan kebijakan penilaian PkM 7. Memperkuat metodologi PkM melalui workshop/seminar/diseminasi. 8. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penilaian PkM 9. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penilaian PkM 10. Memonitor dan mengevaluasi proses PkM 11. Menyelenggarakan Pelatihan Metodologi PkM 12. Menyelenggarakan Pelatihan Penulisan dan Publikasi karya ilmiah 13. Menyelenggarakan Monitoring dan Evaluasi Pelaksana PkM
7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	
IKU	Target Capaian
Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM	100%

Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya	100%
Bukti sah pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tatacara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta 6) dokumentasi output PkM.	100%
Dokumentasi pelaporan PkM oleh pengelola PkM kepada pimpinan perguruan tinggi dan mitra/pemberi dana yang memenuhi 5 aspek sebagai berikut: 1) komprehensif, 2) rinci, 3) relevan, 4) mutakhir, dan 5) disampaikan tepat waktu.	100%
IKT	Target Capaian
Jumlah PkM dosen yang melibatkan mahasiswa	100%
Tersedianya laporan monev dan desiminasi hasil PkM pada setiap akhir kegiatan PkM	100%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	1. Statuta 2. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 3. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 4. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 5. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 6. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 7. Prosedur Operasiona Standar Pengabdian kepada Masyarakat 8. Panduan Pengabdian kepada Masyarakat 9. Kebijakan terkait Pengabdian kepada Masyarakat 10. Manuai prosedur Pengabdian kepada Masyarakat 11. Formulir kerja terkait Pengabdian kepada Masyarakat 12. Surat pernyataan Pengabdian kepada Masyarakat 13. Formulir orisinalitas / keaslian Pengabdian kepada Masyarakat
9. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 4. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 5. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan

	8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 84 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan Dosen Tetap Non PNS pada PTN dan Dosen Tetap pada PTS 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi 11. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 12. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 13. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 14. Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. 15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 16. Peraturan BAN-PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi 17. Peraturan BAN PT Nomor 59 tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan Laporan Evaluasi Diri, Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi dan Matriks Penilaian dalam Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi 18. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. 19. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi Pada Lembaga Akreditasi Mandiri 20. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Instrumen Pemantaun dan Evaluasi Peringkat Akreditasi Perguruan Tinggi 21. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3/M/2021 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di
--	---

	Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 22. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 tahun 2015 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 23. Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-48 tahun 2022 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah; 24. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 25. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 26. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 27. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 28. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 29. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiah 30. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 31. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 32. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 33. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 34. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013. 35. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta PTMA. 36. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 37. Rencana Strategis 38. Rencana Oprasional 39. Pendoman Akademik
--	--